

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- / /PM.1/2015**

**TENTANG
PENCABUTAN IZIN ORANG PERSEORANGAN SEBAGAI
WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK
ATAS NAMA JOKO HARDIANTO**

Melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-01/PM.112/2015
Tanggal : 20 April 2015
Tentang : Pencabutan Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto

sebagaimana terlampir,

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Izin Orang Perseorangan Sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek atas nama Joko Hardianto. Keputusan ini sebagai tindak lanjut dari hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Sdr. Joko Hardianto terhadap ketentuan angka 6 huruf b Peraturan Nomor V.E.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-29/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pedagang Efek karena Sdr. Joko Hardianto selaku *sales* disalah satu Perusahaan Efek Cabang Medan terbukti melakukan transaksi atas rekening Efek milik nasabah tanpa perintah atau tidak sesuai dengan perintah dari nasabah yang bersangkutan dan tanpa adanya kuasa dari nasabah sehingga menyebabkan kerugian.

Dengan ditetapkannya Keputusan tersebut, maka Izin Wakil Perantara Pedagang Efek Nomor: KEP-388/BL/WPPE/2010 tanggal 12 Oktober 2010 atas nama Joko Hardianto dicabut dan Sdr. Joko Hardianto dilarang melakukan kegiatan sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek.

Data alamat terakhir Sdr. Joko Hardianto adalah Jl. Pukat V No. 4B, Kelurahan Bantan Timur, Kecamatan Medan Tembung, Medan 20224.

Demikian pengumuman ini, agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Juli 2015

a.n. DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
PASAR MODAL I



SARJITO